

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit pada kantor akuntan publik (KAP). Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang menjadi fokus peneliti. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan ini bagi investor, calon investor, Kantor Akuntan Publik, peneliti serta akademisi.

Dalam bab pendahuluan ini juga memuat kesenjangan (*gap*) riset dan fenomena-fenomena ekonomi yang berhubungan dengan penghentian prematur atas prosedur audit yang relevan dengan *gap* riset tersebut. Fenomena tersebut disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyajian data yang terkait dengan topik penelitian maupun temuan fenomena peneliti lain.

A. Latar Belakang Masalah

Penghentian prematur adalah pengabaian atau pengurangan prosedur audit yang telah disyaratkan oleh auditor. Prosedur audit merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melakukan audit, namun pada prakteknya auditor mengurangi langkah-langkah dalam melakukan audit, seperti pengurangan jumlah sampel, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, dan tidak memperluas pemeriksaan jika terdapat *pos* yang dipertanyakan (Kumalasari, 2013).



Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya, namun kenyataan di lapangan berbicara lain menurut Weningtyas, dkk, (2006). Pengurangan kualitas audit yang banyak terjadi adalah salah satunya perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai “pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor” (Coram, *et al.*, 2004).

Penghentian prematur ini memengaruhi opini yang dibuat oleh auditor. Sebab semakin banyak prosedur audit yang ditinggalkan maka kemungkinan opini yang buat oleh auditor kurang tepat bahkan memungkinkan terjadi kesalahan pemberian opini..Akibat dari perilaku penghentian prematur adalah tidak validnya informasi yang telah dikumpulkan auditor dan tidak akuratnya laporan keuangan yang telah diaudit.Selain itu, praktek penghentian prematur ini juga dapat penurunan kepercayaan publik atas profesi akuntan atau auditor itu sendiri.

Fenomena perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pada saat melakukan audit semakin banyak terjadi, dengan kasus baru-baru ini terjadi pada akuntan publik mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman, dan Surja pada bulan Februari 2017. Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, Ernst & Young (EY) di Indonesia dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Akibat gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya, PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) mengenakan denda sebesar US\$ 1 juta atau sekitar 13,3 miliar rupiah terhadap mitra EY tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

inc

20

al.

Be

- tanpa izin IBKKG.



audit. Namun berbeda dengan penelitian Fatriyani (2017) yang mengatakan risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Penelitian dari Kumalasari *et al.* (2013) menunjukkan bahwa materialitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan hasil dari penelitian oleh Qurrahman, *et al.* (2012), serta Fatriyani (2017) menunjukkan bahwa materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Prosedur *review* dan kontrol menurut penelitian dari Kumalasari *et al.* (2013) menunjukkan bahwa prosedur *review* dan kontrol kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan penelitian Wibowo (2013), prosedur *review* dan kontrol kualitas memiliki hubungan negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Beberapa peneliti terdahulu juga telah menguji faktor-faktor internal yang menyebabkan *premature sign-off*, misalnya Rochman, Rita dan Abrar (2016) yang melakukan penelitian pada KAP di Semarang yang menyatakan bahwa *locus of control* memiliki hubungan signifikan positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini bertolak belakang dengan hasil dari penelitian Andani dan Mertha (2014) yang melakukan penelitian pada kantor BPK-RI di Bali, yaitu *locus of control* memiliki



pengaruh signifikan negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. *Locus of control* merupakan karakteristik personalitas yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya.

Self esteem berhubungan dengan depresi, kecemasan dan motivasi yang terjadi pada setiap individu. Safriliana dan Nancy (2016) melakukan penelitian pada KAP di Jawa Timur menyatakan *self esteem in relation to ambition* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan menurut Akbari (2015), *self esteem in relation to ambition* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Turnover intention merupakan keinginan (kesadaran atau kesengajaan) auditor untuk meninggalkan organisasi atau mencari alternatif pekerjaan ditempat lain. Handayani (2016) melakukan penelitian pada KAP di Pekanbaru, Padang dan Medan menyatakan *turnover intention* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dengan nilai sig sebesar 0,007. Namun menurut Safriliana dan Nancy (2016), *turnover intention* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dengan nilai sig sebesar 0,676.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas dan memungkinkan peningkatan kinerja. Menurut Budiman (2013) bahwa pengalaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan hasil penelitian Indarto (2011) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Berdasarkan uraian di atas serta *gap* yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor internal seperti *locus of control*, *self esteem in relation to ambition*, *turnover intentions* dan pengalaman auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di kota Jakarta, karena Jakarta merupakan Ibukota dan juga pusat perekonomian di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah prosedur *review* dan kontrol berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?



6. Apakah *self esteem in relation to ambition* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

7. Apakah *turnover intention* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

8. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

2. Apakah *self esteem in relation to ambition* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

3. Apakah *turnover intention* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2017.



2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada Kantor Akuntan Publik *Non Big Four* di Jakarta.

3. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner.

4. Prosedur audit yang dilakukan adalah audit laporan keuangan oleh auditor.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah *locus of control*, *self esteem in relation to ambition*, *turnover intention* dan pengalaman auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?”

F. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh *self esteem in relation to ambition* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *turnover intention* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, seperti :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit.

2. Investor dan calon investor

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimalisir.

3. Peneliti dan akademisi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta bahan pustaka tentang pengaruh penghentian prematur prosedur audit terhadap kualitas laporan keuangan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta kajian dalam penelitian selanjutnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.